



PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Bko



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

P, tempat dan tanggal lahir Lampung Selatan, 02 April 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 008, RW. 004, Desa Sungai Putih, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, alamat email rohimahummu2@gmail.com, nomor handphone 085269344446, sebagai **Pemohon**;
melawan

T, tempat dan tanggal lahir Pati, 08 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 008, RW. 004, Desa Sungai Putih, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1998, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarko, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxx, tertanggal 9 Februari 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di RT. 008, RW. 004, Desa Sungai Putih, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. xxxx, NIK 1502100811990002, Laki-laki, Lahir di Sungai Putih 8 November 1999, Pendidikan Strata Satu Ilmu Alqur'an dan Hadis dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Termohon;
 - b. xxxx, NIK 1502105202070003, Perempuan, Lahir di Sungai Putih 12 Februari 2007, Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
3. Bahwa pada bulan Mei 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan pertengkaran perihal Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga seperti pada saat Pemohon yang menasehati Termohon agar Termohon mau berbaur dengan lingkungan sekitar yang mana hal ini dikarenakan Pemohon yang aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon marah-marah kepada Pemohon;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2023, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon seperti yang tersebut di atas, sehingga Pemohon dan Termohon kembali bertengkar perihal Pemohon yang pada saat itu menasehati Termohon tentang cara Termohon dalam mendidik anak kandung Pemohon dengan Termohon yang mana Termohon terlalu membatasi anak tersebut dalam pergaulan sehari-hari, namun Termohon tetap tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon tersebut, sehingga

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sama-sama menjadi emosi yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah kakak kandung Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;

5. Bahwa sejak bulan Maret 2023, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon yang bertempat di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dahulunya dan sekarang ditempati oleh Termohon di RT. 008, RW. 004, Desa Sungai Putih, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, namun Pemohon dengan Termohon sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa atas sikap Tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
- 8.. Bahwa Pemohon sanggup membayarkan nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp10.000,00 x 90 hari = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
9. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenaan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp10.000,00 x 90 hari = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di semua tahap persidangan agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator **Ibrahim, S.H., M.H., C.** Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bangko yang telah melakukan mediasi pada tanggal 14 November 2023, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai sebahagian, sesuai laporan mediator dengan suratnya tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus tuntutan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon i adalah suami sah Termohon, benar menikah pada tanggal 21 Juli 1998 yang lalu;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 008 RW.004, Desa Sungai Putih, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, serta benar telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga sejak bulan Mei 2021, terjadi perselisihan dan pertengkaran,
- Bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon;:
 - a. Tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, yang sebenarnya Termohon ada menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon tidak mau berbaul dengan tetangga yang sebenarnya Termohon ada berbaul dengan tetangga tempat tinggal Termohon dan Pemohon;
 - b. yang sebenarnya memicu pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah, karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita yang bernama Eni, bahkan Pemohon telah nikah siri dengan Eni Pemohon telah melakukan kekerasan kepada Termohon sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni memukul, sehingga tangan Termohon terkilir. dan mengalami luka pada tangan Termohon;
 - c. Pemohon meminjam uang di Bank Mandiri dan Termohon menyetujui pinjaman tersebut pada bulan juli 2023, dengan syarat Pemohon bersedia menanda tangani perjanjian kesepakatan yang dianggunkan berupa sertifikat rumah dan tanah, Termohon minta setelah pinjaman lunas Termohon minta kepada Pemohon setelah utang lunas. dikembalikan sertifikat rumah dan tanah kepada Termohon, Termohon tidak tahu untuk apa Pemohon meminjam uang

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Termohon tidak pernah menerima uang tersebut sepersenpun, Pemohon juga bersifat tempramen dan pernah mau membakar rumah kediaman bersama pada julan Juli 2023;;

- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2023, tidak benar Termohon bahwa Termohon terlalu membatsi anak dalam pergaulan sehari-hari, yang sebenarnya Termohon sebagai orang tua mendidik anak sewajarnya saja,
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang lalu;
- Bahwa benar setelah pisah kedua belah pihak keluarga Termohon dan Pemohon sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa di dalam proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2023 dan tanggal 14 Desember 2023, telah ada kesepakatan tentang nafkah Iddah dan Mut'ah; dan Termohon menerima, sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Pemohon selingkuh dengan wanita bernama Eni dan Pemohon belum pernah menikah siri dengan wanita bernama Eni;
- Bahwa benar Pemohon menyakiti Termohon saat bertengkar, namun Termohon juga menyakiti Pemohon menggigit lengan tangan Pemohon,
- Bahwa benar Pemohon meminjam uang di Bank Mandiri sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) untuk modal usaha dan untuk biaya pendidikan anak Pemohon dan Termohon dan pinjaman di Bank atas nama Pemohon dan Termohon, setelah utang di Bank lunas Pemohon bersedia mengembalikan sertifikat rumah dan Tanah, yang

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengambil sertifikat rumah dan Tanah adalah anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa benar Pemohon mau membakar rumah kediaman bersama hanya sekedar untuk ancaman saja;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya tersebut dan Termohon menerima sesuai dengan kesanggupan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

.- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ruskamyanto bin Bino dengan Ratni binti Kardi, Nomor : :xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bangko Kabupaten Sarko, Provinsi Jambi, tertanggal 9 Februari 1999. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.

B. Saksi

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir, Tri Mulyo 2 September 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, , tempat tinggal di RT. 008, RW.004, Desa Sungai Putih, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada sekitar tahun 1998 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di RT. 008 RW.004, Desa Sungai Putih, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sejak tahun 2021 yang lalu, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon serta tetangga sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon berbeda pendapat dalam cara mendidik anak, Pemohon menganggap Termohon terlalu membatasi pergaulan anaknya sehari-hari, dan saksi pernah melihat surat kesepakatan perjanjian penyerahan tanah dan rumah dari Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 7 bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu;
- Bahwa saksi pernah usaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir, Singkut 11 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 008, RW.004, Desa Sungai Putih, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon, dan Ketua RT di lingkungan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada sekitar tahun 1998 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di RT. 008 RW.004, Desa Sungai Putih, Kecamatan Bangko Barat, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sejak tahun 2021 yang lalu, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Pemohon dan Termohon pada saat saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon, sama-sama memperlihatkan bekas luka akibat pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon berbeda pendapat dalam cara mendidik anak, Pemohon menganggap Termohon terlalu membatasi pergaulan anaknya sehari-hari, dan saksi pernah melihat surat kesepakatan perjanjian penyerahan tanah dan rumah dari Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 7 bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu;
- Bahwa saksi pernah usaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak ada mengajukan bukti surat dan saksi dalam perkara ini, dan Termohon mencukupkan saksi dari Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon pengadilan memutus perkaranya dengan mengabulkan permohonan Pemohon, dan dalam kesempatan yang sama Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya setuju dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pihak yang hadir adalah pihak materil, Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dan dari pemeriksaan tersebut ternyata yang hadir adalah langsung pihak materil in *casu* Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator Ibrahim, S.H., M.H, Mediator nonhakim pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 14 Desember 2023 menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan karena sejak bulan Mei 2021 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Alasan dan dalil tersebut selengkapya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga sebagai akibatnya sejak bulan Maret 2023 yang lalu antara Termohon dan Pemohon berpisah rumah, namun membantah sebagian penyebabnya, dimana menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon, karena Pemohon selingkuh dengan wanita bernama Eni, bahkan Pemohon telah nikah siri dengan Eni, Pemohon sering memukul Termohon dan Pemohon mau membakar rumah kediaman bersama, dan Termohon menyatakan setuju bercerai dengan Pemohon, dengan demikian sepanjang dalil yang diakui oleh Termohon *aquo* adalah merupakan bukti lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon *aquo* tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan bukti lain;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik, dan berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, yang meskipun saksi hanya mengetahuinya dari cerita, namun oleh karena yang bercerita adalah langsung Pemohon dan Termohon, maka kesaksian yang demikian itu tidak dikategorikan sebagai kesaksian yang *testimonium de auditu*, apalagi saksi telah pula terlibat di dalam usaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu juga saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah. Kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak ada mengajukan bukti bukti dalam perkara ini, baik bukti surat maupun bukti saksi, dan mencukupkan dengan bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Juli 1998 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 008 RW.004, Desa Sungai Putih, Kecamatan Bangko Barat,, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga ada berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu;

Bahwa Termohon dalam proses mediasi telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dan Termohon menerima sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga sebagai akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023 yang lalu sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, pengakuan Termohon *aquo* menambah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian usaha-usaha yang dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tentu karena ada penyebab, dan penyebab itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh masing-masing pihak tersebut di atas, dan ternyata penyebab tersebut menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, bahkan telah sampai pada kondisi pecah yakni terjadi pisah rumah, kemudian di lain pihak Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing ingin bercerai, oleh karena itu dengan tidak lagi mempertimbangkan apa dan dari siapa awal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian itu patut diyakini sudah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi:

وَمِنْ ظُلْمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, padahal menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari menarik maslahat ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan dalil permohonan Pemohon tersebut telah pula

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), kemudian berdasarkan catatan status perkawinan pada bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam permohonannya Pemohon menyatakan sanggup membayarkan nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim akan menetapkan memerintahkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengikrarkan talak di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di dalam permohonannya menyatakan sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka Majelis Hakim akan menetapkan memerintahkan Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengikrarkan talak di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa tanggal 14 Desemberr 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Dr. Salman, S.H., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ermiwati B** dan **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri. S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ahmad Khumaidi S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Salman, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Ermiwati B

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri. S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zari Wardana, S.H.I.,M.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	51.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bangko

Dakardi, S.Ag., M.Sy

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bko